



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ANDI SAPUTRA Alias ANDI Bin (Alm) IRHAM;**
2. Tempat Lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pasir Kuala Desa Danau Baru Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau beralamat di Jl Lintas Pematang Reba – Rengat, Pematang Reba, Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM (Alm) (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM (Alm) (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,-, (satu milyar rupiah) Subsidiari 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah plastic pembungkus,Dirampas Untuk Dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ dan
 - uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2021, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. FERY (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IPEN (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr IPEN (dpo) mengatakan bahwa shabu nya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya kerumah Sdr. IPEN (dpo), selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Sdr. FERY (dpo) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. IPEN (dpo) dirumahnya daerah Kampung Artis Japura.

Selanjutnya saat bertemu Sdr. IPEN (dpo) terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IPEN menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib setelah



terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. FERY (dpo) di Desa Barangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. FERY (dpo) tersebut, kemudian saat terdakwa berjumpa Sdr. FERY dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi Kalbinur dan saksi Doni Waroka yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh saksi Rahman Yanto dari pihak masyarakat, melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya, saksi Kalbinur dan saksi Doni Waroka langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena panik terdakwa membuang Shabu-shabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan, saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) buah plastic pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 049/14297.00/2021 pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua)** bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram**, dengan rincian **berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram**, dan sebagai pembungkus dengan **berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A. 4A52.09.21 2064 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina S.Si., MM dan diketahui oleh Neni Triana S.Farm,Apt sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2021, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 wib, terdakwa ditelfon oleh Sdr. FERY (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. IPEN (termasuk dalam daftar pencarian orang /dpo) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr IPEN (dpo) mengatakan bahwa shabu nya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya kerumah Sdr. IPEN (dpo), selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Sdr. FERY (dpo) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. IPEN (dpo) dirumahnya daerah Kampung Artis Japura.

Selanjutnya saat bertemu Sdr. IPEN (dpo) terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. IPEN menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. FERY (dpo) di Desa Barangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. FERY (dpo) tersebut, kemudian saat terdakwa berjumpa Sdr. FERY dan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-



shabu berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, saksi Kalbinur dan saksi Doni Waroka yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh saksi Rahman Yanto dari pihak masyarakat, melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya, saksi Kalbinur dan saksi Doni Waroka langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena panik terdakwa membuang Shabu-shabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan, saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) buah plastic pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 049/14297.00/2021 pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,10 (satu koma sepuluh) gram, dengan rincian berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.4A. 4A52.09.21 2064 tanggal 03 September 2021 yang ditandatangani oleh Martarina S.Si., MM dan diketahui oleh Neni Triana S.Farm,Apt sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin IRHAM** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI WAROKA Bin NASRUDIN, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Shabu - shabu yang dilakukan terdakwa, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Saksi dan Saksi Kalbinur yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh Sdr. Rahman Yanto dari pihak masyarakat, melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya, Saksi dan Saksi Kalbinur langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena panik terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan, saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Shabu - shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Fery (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Shabu - shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipen (DPO) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ipen (DPO) mengatakan bahwa shabunya ada, kalau mau agar terdakwa



pergi menjemputnya kerumah Sdr. Ipen (DPO), selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Shabu - shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Ipen (DPO) di rumahnya daerah Kampung Artis Japura, lalu saat terdakwa bertemu Sdr. Ipen (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu - shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipen menyerahkan shabu - shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 wib setelah terdakwa mendapatkan shabu - shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery ((DPO) di Desa Barangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. Fery tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi KALBINUR bin (alm) BISMAR, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Shabu - shabu yang dilakukan terdakwa, bertempat di Jalan desa Barangan Desa Barangan Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, Saksi dan Saksi Doni Waroka yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh Sdr. Rahman Yanto dari pihak masyarakat, melihat terdakwa sedang duduk di atas



sepeda motornya, Saksi dan Saksi Doni Waroka langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena panik terdakwa membuang shabu-shabu tersebut ke tanah dan berhasil ditemukan, saat penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus Shabu - shabu, 1 (satu) unit handphone warna hitam, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Fery (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Shabu - shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipen (DPO) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ipen (DPO) mengatakan bahwa shabunya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya ke rumah Sdr. Ipen (DPO), selanjutnya terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Shabu - shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Ipen (DPO) di rumahnya daerah Kampung Artis Japura, lalu saat terdakwa bertemu Sdr. Ipen (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu - shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipen menyerahkan shabu - shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu - shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) di Desa Barangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. Fery (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Fery (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Shabu - shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipen (DPO) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ipen (DPO) mengatakan bahwa shabunya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya kerumah Sdr. Ipen (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Shabu - shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Ipen (DPO) di rumahnya daerah Kampung Artis Japura, lalu saat terdakwa bertemu Sdr. Ipen (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu - shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipen menyerahkan shabu - shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu - shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) di Desa Barangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. Fery tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:



- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu: a. Dengan berat kotor : 1,10 (satu koma sepuluh) gram; b. Berat bersih : 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2442 FQ;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah pula mengajuka barang bukti surat berupa:

- Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A. 4A52.09.21 2064 tanggal 3 September 2021;
- Berita Acara Penimbangan No 049/14297.00/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Fery (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Shabu - shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipen (DPO) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ipen (DPO) mengatakan bahwa shabunya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya ke rumah Sdr. Ipen (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (dpo) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Shabu - shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Ipen (DPO) di rumahnya daerah Kampung Artis Japura, lalu saat terdakwa bertemu Sdr. Ipen (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu - shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipen menyerahkan shabu - shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan



shabu - shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) di Desa Barangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. Fery tersebut;

- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A. 4A52.09.21 2064 tanggal 3 September 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif met amphetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 049/14297.00/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;



Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Fery (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari Shabu - shabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Ipen (DPO) menyampaikan bahwa ada yang mau membeli shabu-shabu senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ipen (DPO) mengatakan bahwa shabunya ada, kalau mau agar terdakwa pergi menjemputnya ke rumah Sdr. Ipen (DPO), kemudian terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) menjemput uang pembelian shabu-shabu tersebut di simpang Desa Barangan, setelah mengambil uang pembelian Shabu - shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Ipen (DPO) di rumahnya daerah Kampung Artis Japura, lalu saat terdakwa bertemu Sdr. Ipen (DPO) terdakwa menyerahkan uang pembelian Shabu - shabu Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ipen menyerahkan shabu - shabu yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB setelah terdakwa mendapatkan shabu - shabu, terdakwa pergi menjumpai Sdr. Fery (DPO) di Desa Barangan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor untuk merk Honda Beat warna hitam No Pol BM 2442 FQ untuk menyerahkan shabu-shabu yang dipesan Sdr. Fery tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. R-PP.01.01.4A. 4A52.09.21 2064 tanggal 3 September 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 049/14297.00/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa



haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SAPUTRA Alias ANDI Bin (Alm) IRHAM** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu: a. Dengan berat kotor : 1,10 (satu koma sepuluh) gram; b. Berat bersih : 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 2442 FQ;
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PETRUS A. SITOMPUL, S.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERISMAIYETI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II serta dihadiri oleh NIKI JUNISMERU, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PETRUS A. SITOMPUL, S.H.

MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.

WAN FERRY FADLI, S.H.

Panitera Pengganti,

ERISMAIYETI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20